



## **WALIKOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 320 /436.1.2/2009**

### **TENTANG**

### **DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, maka Pemerintah Kota Surabaya membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Surabaya ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan ;
  7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2009 ;
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :

- a. merumuskan Kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan;
- d. penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
- e. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d secara koordinasi dengan pihak terkait;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Walikota Surabaya.

**KETIGA** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dapat membentuk Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan, dengan susunan keanggotaan, susunan tugas dan tata kerja yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

**KEEMPAT** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dapat menetapkan unsur dalam Lampiran Keputusan Walikota ini sebagai Anggota Dewan Ketahanan Pangan dengan Surat Perintah.

- KELIMA** : Membebankan semua pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dengan Kode Kegiatan 1.21.19.15.0001.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/341/436.1.2/2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 September 2009

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan** :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya ;  
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya ;  
3. Para Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kota Surabaya
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/320/436.1.2/2009**  
**TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA SURABAYA**

---

<b>NO.</b>	<b>KETERANGAN JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM DEWAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Walikota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya	Ketua Harian
3.	Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
15.	Unsur Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**